



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 305/Pdt.G/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara para pihak:

PENGUGAT, bertempat tinggal Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat**

Lawan

TERGUGAT, Kota Jakarta Timur, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 305/Pdt.G/2022/PN Smg tertanggal 20 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pdt.G/2022/PN Smg tertanggal 21 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat telah hadir Prinsipal tersebut sedangkan untuk Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2022 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv diatur bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo belum dibacakan surat gugatan Penggugat sehingga belum diajukan jawaban oleh Tergugat maka pencabutan perkara tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 305/ Pdt.G/ 202/ PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena pencabutan gugatan yang dimohon oleh Penggugat dikabulkan, maka proses perkara ini dinyatakan selesai dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Menyatakan proses persidangan perkara Nomor 305/Pdt.G/2022/PN Smg selesai karena dicabut ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp607.600,00 (enam ratus tujuh ribu enam ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, oleh kami **INDIRAWATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **PURWANTO, S.H.** dan **AGUS NAZARUDDISYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu **YEKTI MAHARDIKA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

PURWANTO, S.H.

INDIRAWATI, S.H., M.H.

AGUS NAZARUDDISYAH, S.H.

Panitera Pengganti

YEKTI MAHARDIKA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3. PNBP	:	Rp20.000,00;

Halaman 2 dari 3 Penetapan
Nomor 305/ Pdt.G/ 2022/
PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Panggilan :	Rp487.600,00;
5. Penggandaan :	Rp00.000,00;
6. Redaksi Putusan :	Rp10.000,00;
7. Materai Putusan :	Rp10.000,00;
Jumlah :	Rp607.600,00;

(enam ratus tujuh ribu enam ratus rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan
Nomor 305/ Pdt.G/ 2022/
PN.Smg